



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Pasar Impres, RT.004 RW.002, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Pasar Impres, RT.004 RW.002, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 23 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg., tanggal 23 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/04/III/2013 tanggal 26 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kos dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:

1. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat justru Penggugat yang menafkahi Tergugat;

2. Bahwa Tergugat sering pergi berbulan-bulan meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat;

3. Bahwa setiap kali pergi Tergugat selalu membawa barang-barang milik Penggugat;

5. Bahwa lebih kurang sejak 26 Mei 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pergi motor milik Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga maupun pihak lain;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar untuk menunggu kedatangan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh surat izin bercerai dari atasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 420/3168/PPO/IX/2016, tanggal 20 September 2016;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5319014206700001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 28 September 2012, telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/04/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tanggal 26 Maret 2013, telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Srikaya, RT.007 RW.003, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA Kecamatan Borong pada tahun 2013;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kos di Borong namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering pulang pergi ke kampungnya di Lembor Manggarai

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat selama berminggu-minggu tanpa mencari nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2015 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat pergi dengan membawa sepeda motor milik Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar beritanya lagi, serta hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan mencari di rumah keluarganya di Lembor, namun tidak ada hasilnya;

2., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Soeharto, RT.004 RW.008, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA Kecamatan Borong tahun 2013;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kos di Borong selama 2 tahun namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering pulang pergi ke kampungnya di Lembor selama berminggu-minggu tanpa mencari nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa puncaknya pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kos dengan membawa sepeda motor milik Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menemui keluarga Tergugat di Lembor, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/04/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan tempat tinggal Penggugat dan berdasarkan surat gugatan Penggugat, menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yaitu berupa surat izin dari atasan yang bersangkutan, persyaratan mana telah dipenuhi oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 420/3168/PPO/IX/2016 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Manggarai Timur tanggal 20 September 2016, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi dasar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa sepeda motor milik Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, telah dinazegelen bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Muhammad Ali bin Ahmad Mbuju dan Siti Suryati binti H. Abdurrahman Lemo, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di KUA Kecamatan Borong, Manggarai Timur pada tahun 2013;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah kos selama 2 tahun namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak tahun 2014 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang pergi ke kampungnya di Lembor selama berminggu-minggu tanpa mencari nafkah untuk Penggugat;
4. Bahwa pada puncaknya di bulan Mei tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa sepeda motor milik Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mencari Tergugat di rumah keluarganya di Lembor, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 12/04/III/2013, tanggal 26 Maret 2013;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering pulang pergi ke kampungnya di Lembor selama berminggu-minggu tanpa mencari nafkah untuk Penggugat;
3. Bahwa puncaknya di bulan Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di rumah keluarga Tergugat di Lembor, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering pulang-pergi ke Lembor selama berminggu-minggu tanpa mencari nafkah untuk Penggugat dan puncaknya pada bulan Mei tahun 2015 Tergugat pergi dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, yang puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí~ à°Üä ¹äsÛ~ Ö~RFÌ ~ä~ E,äSÛ~ ErvC±
æÈ°jÛ~ âPÛ °á~uì¾ GFC¶ ~¿°Ö
Erí°± Ejnb °âjnb °pãrv± »zÆí~sì æÈ°jÛ~ Sjlä
°pãÛ°HÝ~ ÿv± ³RVÎÛ~ Þ~ä¾ tÎÝ

Artinya : *“Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fathul Wahhaab juz IV halaman 110 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

OThÛ~ °ãñÖ RÈ°º tÛ Ü°Ýíä âRC¼ Id× à°Ö

Artinya: *“Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan isteri dapat difasakh atau diceraikan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, tempat di langungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat tinggal Penggugat dan tempat tinggal terakhir Tergugat, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Madjibran Tjebbang, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I.
Hakim Anggota,

NASRUDIN ROMLI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

NOVENDRI EKA SAPUTRA, S.H.I.

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Rincian biaya perkara:

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 650.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah** : Rp. 741.000,-
(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)